



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 28 Oktober 2021

Kepada
Yth. Terlampir
di -
BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 100 / 2014 / Setda. Tapam

TENTANG

PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam upaya peningkatan capaian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan langkah-langkah dan upaya optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyusunan Manajemen Risiko pada perangkat daerah masing-masing dalam rangka peningkatan hasil capaian kinerja perangkat daerah;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penyusunan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud poin 1, dilaksanakan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis dan/atau Pendampingan oleh Instansi terkait yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
3. Secara teknis pelaksanaan Bimbingan Teknis dan/atau Pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penyusunan Manajemen Risiko difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Pembina SPIP di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan baik.

WALI KOTA BEKASI, *RV*

[Signature]
Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

Lampiran Surat Edaran Wali Kota Bekasi

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN BIMTEK PENERAPAN
SPIP DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RESIKO**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;